



PENETAPAN
Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tiur Sitanggang, lahir di Medan Senembah, tanggal 21 Juli 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Simp Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Rap, tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : : 198/Pdt.P/2022/PN Rap, tanggal 16 November 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan
3. Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Rap, atas nama Tiur Sitanggang, selaku Pemohon tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan register Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Rap, tanggal 16 November 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya (permohonan pencabutan Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang) dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon ini

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum maka permohonan pencabutan permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Rap dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Rap